



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 - 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang beresiko tinggi terhadap beberapa macam ancaman bencana alam, sehingga perlu adanya upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 - 2023.
- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020 - 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terwujudnya budaya pencegahan dengan menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana;
  - b. mendorong kerja sama yang efektif antara para pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Bantul; dan
  - c. memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam pembangunan.
- KETIGA : Untuk mendukung tugas Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020-2023 dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bekerja secara sinergi dengan semua unsur dan dituntut dapat melaksanakan tugas dalam penanganan multi kejadian atau multi bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM

PENGURANGAN RESIKO

BENCANA KABUPATEN BANTUL

PERIODE 2020 - 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM FPRB | JABATAN DALAM DINAS   | KETERANGAN           |
|----|--------------------|---|----------------------|
| 1  | 2                  | 3   | 4                    |
| 1. | Pelindung          | Bupati Bantul   |                      |
| 2. | Penasehat          | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul   |                      |
|    |                    | 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul                          |                      |
| 3. | Penanggung jawab   | 1.Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul |                      |
|    |                    | 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul    |                      |
| 4. | 1. Ketua Umum      | Unsur Forum Komunikasi Relawan Kabupaten Bantul   | Waljito, S.H.        |
|    | 2. Ketua I         | Unsur Desa Srimartani Kecamatan Piyungan  | Amat Yani, S.IP      |
|    | 3. Ketua II        | Unsur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul  | Budi Santoso, S.Psi. |
| 5. | 1. Sekretaris I    | Unsur Desa Patalan Kecamatan Jetis  | Judi Iswanto         |
|    | 2. Sekretaris II   | Unsur Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul                                      | Aditya Hutama Putra  |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 6. | 1. Bendahara I   | Unsur Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Bantul   | Budianta, A.Md   |
|    | 2. Bendahara II  | Unsur Desa Srigading<br>Kecamatan Sanden   | Sri Wahyuni  |
| 7. | Koordinator Bidang<br>Pelatihan<br>Anggota                                 | Unsur Desa Ringinharjo<br>Kecamatan Bantul<br>1. Unsur Desa Potorono<br>Kecamatan Banguntapan<br>2. Unsur Desa Tirtonirmolo<br>Kecamatan Kasihan<br>3. Unsur Desa Srihardono<br>Kecamatan Pundong<br>4. Unsur Desa Imogiri<br>Kecamatan Imogiri<br>5. Unsur Desa Argorejo<br>Kecamatan Sedayu<br>6. Unsur Palang Merah Indoneia<br>Kabupaten Bantul<br>7. Unsur Taruna Siaga Bencana<br>Kabupaten Bantul | Supandi<br>Agus Triyono<br>Agung Wiratama<br>Muhammad Fared H.<br>Katmi<br>Suhartinah, S.Pt<br>Desi Nur Anggraini<br>Asngari |
| 8. | Koordinator Bidang<br>Advokasi,<br>Komunikasi dan<br>Kerja Sama<br>Anggota | Unsur Desa Wonolelo<br>Kecamatan Pleret<br>1. Unsur Desa Argomulyo<br>Kecamatan Sedayu<br>2. Unsur Desa Sriharjo<br>Kecamatan Imogiri<br>3. Unsur Organisasi Amatir<br>Radio Indonesia Kabupaten<br>Bantul<br>4. Unsur Masyarakat Kabupaten<br>Bantul<br>5. Unsur Desa Wonokromo<br>Kecamatan Pleret<br>6. Unsur Rekso Ngayogyakarta   | Ahmad Furqon, A.Md<br>Ambardi Sulistyo<br>Bambang Rinadi<br>Djuniawan Karna Djaja<br>Mustamit<br>Musta'in<br>Ngadiyar        |

| 1   | 2  | 3  | 4  |
|-----|--|--|--|
| 9.  | Koordinator Bidang<br>Kerelawanan<br>Anggota | Unsur Desa Tirtohargo<br>Kecamatan Kretek<br>1. Unsur Desa Bawuran<br>Kecamatan Pleret<br>2. Unsur Desa Baturetno<br>Kecamatan Banguntapan<br>3. Unsur Desa Parangtritis<br>Kecamatan Kretek<br>4. Unsur Masyarakat Kabupaten<br>Bantul<br>5. Unsur Desa Murtigading<br>Kecamatan Sanden<br>6. Unsur Desa Bangunjiwo<br>Kecamatan Kasihan<br>7. Unsur Masyarakat Kabupaten<br>Bantul | Setiyo<br><br>Murtadho<br><br>Eko Widadi<br><br>Suroso<br><br>Sunardi<br><br>Nur Harso Santoso<br><br>Muhammad Hasan S.<br><br>Saimo |
| 10. | Koordinator Bidang<br>Desabilitas<br>Anggota | Unsur Forum Peduli Difabel<br>Kabupaten Bantul<br>1. Unsur Desa Sidomulyo<br>Kecamatan Bambanglipuro<br>2. Unsur Pramuka Kabupaten<br>Bantul<br>3. Unsur Forum Peduli Difabel<br>Kabupaten Bantul<br>4. Unsur Desa Trimurti<br>Kecamatan Srandakan<br>5. Unsur Desa Muntuk<br>Kecamatan Dlingo<br>6. Unsur Desa Sriharjo<br>Kecamatan Imogiri  | Sigit Triyanta<br><br>Jumadi<br><br>Muh Rifa'i<br><br>Yulianto<br><br>Afwantoko<br><br>Timotius Suyadi, S.Mics<br><br>Sargiman       |

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO